

DAFTAR HASIL KAJIAN BIDANG RISET DAN INOVASI TAHUN 2024

NO	TAHUN	JUDUL/TOFIK	KERJASAMA	REKOMENDASI/SASARAN	Ket
1	2024	<p>KAJIAN AKADEMIS KAPASITAS RUAS JALAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA</p> <p>(Sub Keg Litbang Pekerjaan Umum Seminar di lakukan pada Rabu, 22 Mei 2024)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kondisi terkini (tahun 2024), ruas Jalan Suryanata, Jalan Anggur dan Jalan Gajah Mada perlu dilakukan peningkatan kapasitas ruas jalan, mengingat tingkat pelayanan untuk ruas-ruas jalan tersebut di level F dengan derajat kejenuhan >1. 2. Untuk kondisi forecasting 10 tahun (tahun 2034), semua ruas jalan perlu dilakukan peningkatan kapasitas ruas jalan kecuali untuk ruas Jalan Antasari dan Jalan Anang Hasyim. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan meningkat namun kapasitas ruas jalan masih diperkirakan mampu mengakomodasi kendaraan yang lewat pada ruas jalan Anang Hasyim dan Jalan Antasari. 3. Rekomendasi peningkatan ruas jalan yang dapat dilakukan antara lain pelebaran ruas jalan dengan atau tanpa mengubah tipe jalan, mengurangi lebar bahu dan/atau trotoar, meniadakan median jalan dan mengatur tipe kendaraan yang lewat pada ruas jalan pada jam-jam tertentu. 4. Untuk ruas Jalan Antasari, Jalan Juanda, Jalan Suryanata sangat dipengaruhi oleh waktu siklus APILL pada simpang bersinyal terdekatnya. Begitu juga ruas Jalan Anggur, kapasitas ruas jalan dipengaruhi oleh kapasitas simpang tak bersinyal Sehingga diperlukan evaluasi kinerja simpang yang mempengaruhi iruas-ruas jalan tersebut. 5. Untuk ruas Jalan Gajah Mada, jika dilakukan perubahan tipe kendaraan yang dapat melewati ruas jalan tersebut maka diperlukan evaluasi ruas-ruas jalan sekitar Jalan Gajah Mada. Hal ini dikarenakan larangan kendaraan roda 2 melewati ruas jalan tersebut pada jam-jam tertentu terutama pada jam puncak ruas jalan akan mempengaruhi kapasitas dan LoS ruas-ruas jalan lainnya yang berada di sekitar Jalan Gajah Mada. 	<p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p> <p>(Dinas PUPR))</p> <p>Rek. No.2</p> <p>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>(Dinas Perhubungan)</p> <p>Rek. No. 3 dan 5</p>
2	2024	KAJIAN AKADEMIS	Badan Perencanaan	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Smart City Kota	Fasilitas

		<p>PERSIAPAN DAERAH PENYANGGA PERBATASAN BERBENTUK SMART KELURAHAN</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Komunikasi dan Informatika Seminar di lakukan pada Selasa, 11 Juni 2024)</p>	<p>Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan Politeknik Negeri Samarinda</p>	<p>Samarinda dan transformasi Kelurahan Handil Bakti menjadi Smart Kelurahan yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program ini.</p> <p>Rekomendasi Smart City Kota Samarinda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Gerakan Penyebrangan Aman untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki dengan memasang sinyal penyeberangan pejalan kaki yang dapat diakses di berbagai lokasi strategis di Kelurahan Handil Bakti. 2. Program Bahasa untuk Masa Depan untuk meningkatkan kecakapan profesional masyarakat dalam berbagai bahasa melalui pendidikan dan pelatihan bahasa yang intensif. 3. Program Aksesibilitas untuk semua bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bangunan publik dengan melakukan evaluasi dan renovasi agar sesuai dengan standar aksesibiliti bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus 4. Program Transformasi Umum Cerdas untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi jalur transportasi umum melalui sistem real-time. 	<p>penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (kominfo dan kelurahan Handil Bakti)</p> <p>Rek. No.1</p>
--	--	---	---	---	---

				<p>5. Program Mobilitas Cerdas bertujuan untuk meningkatkan penyediaan alat bantu mobilitas dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.</p> <p>Rekomendasi Smart City Kelurahan Handil Bakti tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Layanan Digital Terpadu untuk meningkatkan layanan daring yang dapat diakses dan diakses dan dimanta oleh masyarakat.2. Program Tenaga Kerja Digital untuk meningkatkan tenaga kerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)3. Program Pembayaran Elektronik Inklusif untuk meningkatkan pembayaran elektronik berdasarkan faktur elektronik4. Program STEM untuk Masa Depan untuk meningkatkan pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM)5. Program Pembelajaran Digital untuk Semua untuk menyediakan perangkat pembelajaran digital bagi siswa.6. Program Penyeberangan Aman dan Nyaman untuk memasang sinyal penyeberangan pejalan kaki yang dapat diakses7. Program Portal Data Terbuka untuk meningkatkan jumlah kunjungan daring ke portal data terbuka.	
--	--	--	--	--	--

				<ol style="list-style-type: none">8. Program Transportasi Umum Cerdas untuk mengimplementasikan teknologi real-time pada transportasi umum.9. Program Kebijakan Data Terbuka untuk meningkatkan persentase kontrak layanan yang memuat kebijakan data terbuka.10. Program Inkubator Bisnis Digital untuk meningkatkan tingkat bisnis baru per 100.000 penduduk.11. Program Mengatasi Kesenjangan Digital untuk menjembatani kesenjangan digital di masyarakat.12. Program Pendidikan untuk Masa Depan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan.13. Program Respons Cepat Non-Darurat untuk meningkatkan waktu respons terhadap pertanyaan non-darurat.14. Program TI yang Andal untuk mengurangi downtime infrastruktur teknologi informasi (TI).15. Program Aksesibilitas untuk Semua untuk meningkatkan aksesibilitas bangunan publik.16. Program Mobilitas Cerdas untuk menyediakan alat bantu mobilitas dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus.17. Program Pendapatan Ekonomi Berbagi untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang dikumpulkan	
--	--	--	--	---	--

				<p>dari ekonomi berbagi.</p> <p>18. Program Bahasa untuk Masa Depan untuk meningkatkan kecakapan profesional dalam berbagai bahasa.</p> <p>Rekomendasi Smart City Kelurahan Handil Bakti tahun 2026 s.d 2029</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Smart Pertanian : nama Program "Pertanian Cerdas Handil Bakti" ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, efisiensi penggunaan air dan pupuk, serta pengambilan keputusan berbasis data dengan memanfaatkan teknologi cerdas.2. Program untuk Smart Perkebunan : nama Program "Perkebunan Cerdas Handil Bakti" bertujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan, mengurangi biaya operasional, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan memantau tanaman dengan drone serta mengelola hama berbasis data.3. Program untuk Smart Economy nama Program: "Ekonomi Digital Handil Bakti" Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penggunaan platform e-commerce oleh UMKM, pelatihan kewirausahaan digital, partisipasi dalam pelatihan, dan pembentukan bisnis baru.	
--	--	--	--	---	--

				<p>4. Program untuk Smart People nama Program: "Masyarakat Cerdas Handil Bakti" Penjelasan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat, partisipasi dalam program pembangunan, program pendidikan berkualitas tinggi, pelatihan inovasi, dan pendirian pusat inovasi.</p> <p>Rekomendasi untuk Pelatihan Lanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi teknologi pertanian di Kelurahan Handil Bakti 2. Analisis keberlanjutan finansial dari model bisnis pertanian yang diusulkan 3. Studi kasus penerapan Smart Kelurahan di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda 4. Pengembangan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi program Smart Kelurahan 	
3	2024	KAJIAN AKADEMIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Satpol PP Kota Samarinda <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pendisiplinan ketertiban umum diperkotaan, satpol PP harus bersikap tegas terhadap pelanggaran tanpa melihat latar belakang orang tersebut, artinya siapa pun yang melanggar baik dari masyarakat, aparat maupun petugas harus segera ditindak sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. 2. Memperketat pengawasan di tempat-tempat berpotensi terjadinya pelanggaran agar masyarakat semakin sadar untuk 	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (PEMKOT SAMARINDA, POLRESTA SAMARINDA DAN SATPOL PP) Semua Rek.

(Sub Kegiatan Litbang
Partisipasi Masyarakat
Seminar di lakukan pada
Rabu, 03 Juli 2024)

Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

- tetap menjaga ketertiban umum.
3. Menindak dengan tegas berupa pemberian sanksi maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.
 4. Menyediakan rekap data tentang pelanggaran dengan sistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Bagi Polresta Kota Samarinda
 1. Sebagai pihak yang berperan mengayomi masyarakat, hendaknya Kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan kecil dan secara merata. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi dapat menjadi sebuah faktor kunci dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
 2. Tetap bersinergi dengan pihak lainnya serta bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penanganan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan secara optimal
 3. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bersama dengan unsur yang lainnya dalam penegakan hukum dan pendisiplinan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ketertiban umum.
 - Bagi Pemerintah Daerah
 1. Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda terkait ketertiban umum.
 2. Melakukan pengayaan materi jenis pelanggaran ketertiban umum dan juga sanksi yang tepat.
 3. Menerapkan uang jaminan terhadap pendatang baru yang belum

				<p>terdata sebagai bentuk upaya pencegahan ketertiban umum, sejalan dengan peraturan daerah kota samarinda nomor 14 tahun 2009 pasal 14 (ayat s/d ayat 8) tentang administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">4. Mengkaji kembali kebijakan serta peraturan yang terkait dengan ketertiban umum secara berkala sehingga dapat meminimalisir dampak yang merugikan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan terkait ketertiban umum dengan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.6. Menyediakan rekap data tentang aspirasi masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat dengan sistem digital. <p>• Bagi Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebaiknya masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Raperda serta mematuhi aturan ketertiban umum agar proses percepatan dan penanganan ketertiban umum dapat berjalan dengan efektif.2. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam membantu partisipasi masyarakat, seperti melakukan siskamling, gotong royong lingkungan, menjadi relawan suatu lembaga masyarakat atau setidaknya selalu mematuhi ketertiban umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.3. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan sekitarnya dengan mencari informasi terkait dengan kejadian-kejadian kejahatan dan pelanggaran, khususnya mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum. <p>Saran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder krusial dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dapat	
--	--	--	--	--	--

				<p>memotivasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah yang dimaksud di dalam hal ini adalah pemerintah yang berfokus di berbagai bidang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda maupun Polresta Samarinda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengingat pentingnya kajian ini merupakan bagian penting terhadap raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat perlu 3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran sertanya terhadap partisipasi masyarakat dengan cara mematuhi, memberikan contoh, dan mengimbuu dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan mempunyai rasa memiliki dan rasa peduli terhadap lingkungan di sekitar. Semua hal dimulai dari lingkup terkecil yaitu diri sendiri terlebih dahulu agar dapat memberikan dampak ke lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat luas. 	
4	2024	<p>KAJIAN POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI KOTA SAMARINDA</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral Seminar di lakukan pada</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan Universitas Mulawarman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titik lokasi potensi Energi baru Terbarukan di kota Samarinda dapat ditambahkan kembali untuk penyebarannya sehingga nilai potensi lebih banyak dan mudah dalam melakukan penentuan teknologi pembangkitan tenaga listrik. 2. Untuk Energi Sampah dapat dikembangkan kajian kegiatan lainnya selain menjadi sumber alternatif Energi Listrik . 	<p>Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (bapperida)</p> <p>Rek. No. 5</p>

		Kamis, 01 Agustus 2024)	Samarinda	<p>kemudian melihat adanya timbunan sampah yang selalu melonjak pesat seiring berjalannya waktu sehingga pemerintah harus bertindak untuk segera memaksimalkan lokasi potensi EBT seperti TPA Bukit Pinang dan TPA Sambutan sebagai <i>pilot project</i>.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Untuk energi surya dapat dikaji dengan pengembangan yang lebih luas dari pemasangan panel surya yang berada di atas atap perumahan atau pemukiman yang teratur, serta dapat mengidentifikasi jenis rumah tangga setiap kecamatan yang diperkirakan mampu memasang instalasi panel surya. Selain pada perumahan atau pemukiman yang teratur, panel surya juga dapat dimulai pemasangan pada bangunan-bangunan atau gedung perkantoran yang memiliki jarak antar bangunan yang jelas, aksesibilitas yang tinggi, kepadatan yang rendah.4. Untuk Energi Bayu dapat dikembangkan kajian penelitian skala prototipe dengan menggunakan <i>wind turbin</i> skala kecil <i>range</i> 1 KW untuk 1 tower. Kemudian dapat dikembangkan dengan segala jenis bentuk kincir angin maupun tekn5. Selain dilakukannya kajian-kajian penyebaran potensi EBT di kota Samarinda, diharapkan adanya kajian	
--	--	-------------------------	-----------	---	--

				<p>lanjutan berupa Studi Kelayakan yang dapat dikaji dari segi Analisis ekonomi dan analisis Teknis, dan kajian pengoptimalan teknologi yang digunakan sebagai pemanfaatan EBT sebagai sumber Energi Listrik.</p> <p>6. Dapat memaksimalkan potensi sumber EBT di kota Samarinda dengan cara Pemerintah Kota dapat merealisasikan proyek pengembangan atau pemasangan teknologi serta instalasi EBT, baik dengan biaya dari APBD maupun melalui kerja sama investor lokal maupun luar.</p> <p>7. Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan riset lebih lanjut dan mendalam pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk realisasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.</p>	
5	2024	<p>KAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KOMODITAS PANGAN DAN HORIKULTURA KOTA SAMARINDA</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan Seminar di lakukan pada)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Politeknik Pertanian Negeri Samarinda</p>	<p>Rekomendasi rencana aksi berdasarkan potensi lahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pisang sangat potensial untuk dibudidayakan pada kawasan hortikultura dan kawasan permukiman yang belum terbangun, sehingga diharapkan pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membantu petani memaksimalkan potensi budidaya pisang. 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diharapkan juga dapat membantu petani dalam memaksimalkan potensi lahan pada kawasan hortikultura dan kawasan perumahan yang belum terbangun untuk ditanami Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Cabe, Bawang Merah, Tomat, Pisang, dan Jahe. 3. Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat memaksimalkan lahan potensial untuk ditanami bawang merah. 	

				Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk upaya rekayasa pertanian untuk memaksimalkan budidaya bawang merah di Kota Samarinda.	
6	2024	<p>OPTIMALISASI FASILITAS PERSAMPAHAN BERUPA TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Lingkungan Hidup Seminar di lakukan pada)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Universitas Mulawarman</p>	<p>1. Pastikan distribusi TPS merata di seluruh kecamatan, terutama di daerah yang saat ini tidak terlayani dengan baik seperti Palaran dan Samarinda Utara. Pilih lokasi TPS yang strategis, jauh dari pemukiman, dan tidak mengganggu lalu lintas serta estetika lingkungan.</p> <p>2. Tingkatkan frekuensi pengangkutan sampah untuk mencegah overcapacity dan penumpukan sampah.</p> <p>3. Implementasikan kebijakan yang ketat mengenai jadwal pembuangan sampah dan penanganan pemulung serta pihak ketiga yang terlibat dalam pembuangan sampah.</p> <p>4. Pemerintah perlu menambah jumlah TPS di kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan secara jangka panjang untuk memastikan TPS memiliki kapasitas penampungan yang memadai untuk 20 tahun ke depan.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas TPS yang berada dalam kategori "Cukup Layak" dan "Tidak Layak". Dengan meningkatkan infrastruktur jalan menuju TPS untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi truk sampah. Ini termasuk perluasan area parkir truk dan pengaturan lalu lintas di</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah</p> <p>Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah</p> <p>(DINAS</p>

				<p>sekitar TPS. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan relokasi TPS yang dekat dengan pemukiman atau peningkatan buffer zone untuk mengurangi dampak pada warga sekitar. Lakukan perbaikan visual TPS seperti pengecatan, penataan lanskap, dan pembersihan area sekitar, serta peningkatan struktur fisik TPS untuk memastikan ketahanan dan keamanan.</p> <p>6. Implementasi standarisasi untuk pengelolaan di TPS yang mencakup fasilitas pemilahan sampah seperti TPST dan TPS3R, dan penggunaan kontainer yang tahan lama dan mudah dioperasikan. Sehingga untuk TPS dengan jarak yang jauh dapat dilakukan dan diolah menjadi sampah yang ekonomis. Dari sini diharapkan dapat menjadi economy circular bagi masyarakat di Kota Samarinda</p>	<p>LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA) Rek. 1, 2, 4 dan 6</p>
7	2024	<p>KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI KOTA SAMARINDA</p> <p>(Sub Kegiatan</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p>	<p>1. Mendorong Kerjasama Pemerintah-Swasta melalui skema PPP (<i>Public Private Partnership</i>) untuk pengembangan properti demi menghasilkan pendapatan serta mempercepat pembangunan Kota Samarinda. Strategi ini juga menjadi solusi keterbatasan anggaran daerah.</p> <p>2. Diversifikasi pendapatan daerah untuk meningkatkan</p>	<p>Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD)</p> <p>Semua</p>

		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bid. Otonomi Daerah Seminar di lakukan pada 2024)	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara	<p>nilai tambah dan keberlanjutan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Langkah awal dapat dilakukan dengan menginventarisasi properti daerah yang cocok disewakan, baik berupa tanah kosong, bangunan tidak terpakai, maupun fasilitas umum lainnya.</p> <p>3. Sosialisasi aset tanah/bangunan pada level kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan kecamatan terkait aset tanah dan/atau bangunan yang ada di wilayahnya. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dapat dilibatkan dalam mempromosikan aset daerah di wilayahnya masing masing. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan penghargaan bagi kecamatan yang berhasil mempromosikan aset di wilayahnya dan berimplikasi pada pendapatan daerah.</p> <p>4. Kampanye Promosi "Available Asset", yang dapat dilakukan melalui situs web maupun berbagai kanal media sosial lainnya. Kampanye " Available Asset" dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi di website Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada <i>website</i> BPKAD / DPMPSTP / SETDA (bagian Kerjasama).</p>	<p>Rekomendasi</p> <p>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p> <p>Rek. No.1</p>
8	2024	KAJIAN POLA KOORDINASI	Badan Perencanaan	1. Perlu regulasi yang mengatur sistem mekanisme	Pengolahan,

		<p>PENANGANAN MASALAH PERIZINAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN</p> <p>(Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bid. Pemerintahan Umum Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara</p>	<p>koordinasi perijinan di Kota Samarinda dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti DPMPTSP, instansi teknis, kecamatan dan kelurahan. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan yang termuat dalam standar operasional prosedur (SOP) dengan menambahkan/melibatkan fungsi kecamatan terutama kelurahan sebagai garda terdepan, yaitu pada Pengawasan dan monev, akses informasi dan data, serta peninjauan lapangan.</p> <p>2. <i>Upgrade</i> kualitas dan kuantitas SDM kecamatan dan kelurahan. Upaya peningkatan kuantitas SDM dilakukan dengan mengoptimalkan staf DPMPTSP yang ditempatkan di kecamatan, tenaga honor/kontrak/magang/mahasiswa KKN untuk pendataan perizinan. Upaya lain dengan memprioritaskan penempatan ASN di kelurahan yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria: perizinan yang terbanyak, wilayah kelurahan yang terluas dan terjauh. Untuk mengatasi masalah kualitas, perlu pengembangan kompetensi SDM dengan memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi jabatan secara</p>	<p>Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (DPMPTSP) Rek. No.5</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>bertahap.</p> <ol style="list-style-type: none">3. <i>Penguatan fungsi kecamatan dan kelurahan.</i> Camat dan lurah diharapkan memahami tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah terkait urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup4. Program keliling kelurahan. Program keliling kelurahan adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya masalah perizinan. Adapun pihak yang terlibat adalah kelurahan dan kecamatan, bagian pengawasan dan pengendalian (Wasdal) DPMPTSP dan instansi teknis serta Satpol PP.5. Aksesibilitas data dan informasi. kecamatan dan kelurahan dapat diberikan hak akses terhadap data perijinan yang ada di wilayahnya. Akses ini dapat dilekatkan pada aplikasi SIPO milik DPMPTSP dengan menambah fitur data dan informasi per kelurahan.6. <i>Bridging</i> masyarakat dan pemerintah daerah. Meningkatkan peran-serta kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat yang memiliki permasalahan perizinan.	
--	--	--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none">7. Forum warga. Mengadakan pertemuan rutin per triwulan antara DPMPTS, instansi teknis, kecamatan, kelurahan dan tokoh masyarakat/warga masyarakat untuk memastikan proses perizinan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam forum warga ini juga dilaksanakan sosialisasi jenis, persyaratan dan mekanisme perizinan.8. Tim Pengawas Komunitas. Membentuk tim pengawas dari komunitas di tingkat RT untuk memonitor dan melaporkan permasalahan terkait perizinan di tingkat lingkungan mereka.9. Media Konsultasi /Loket Khusus kecamatan/kelurahan: Menyediakan layanan konsultasi <i>online</i> melalui <i>chat</i> atau video <i>call</i> untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau menyediakan loket bantuan khusus untuk menerima pengaduan permasalahan terkait perizinan di tingkat kecamatan / kelurahan. Selain itu dapat juga dibuat call center pengaduan dengan PIC adalah Bidang Pengawasan dan pengendalian DPMPTSP.10. Video sosialisasi perizinan. dalam rangka efektifitas sosialisasi perizinan, DPMPTSP dapat membuat suatu bentuk informasi mengenai jenis, syarat dan tata cara	
--	--	--	---	--

				<p>perizinan yang dikemas dalam bentuk video yang dapat diputar di setiap kelurahan, sehingga dapat membantu pengunjung/pengguna layanan di kelurahan memahami tata cara perizinan.</p>	
9	2024	<p>PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2024</p> <p>(Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang Bid. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) - Lembaga Administrasi Negara</p>	<p>1. Berdasarkan SK-Mendagri No. 900-4700/ 2020, kematangan penataan perangkat daerah memberikan porsi 10% dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara periodik terhadap pemenuhan seluruh indikator oleh perangkat daerah. Bentuk pemantauan tersebut dapat berupa keaktifan penguatan internal perangkat daerah (mandiri) serta dapat pula dengan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi untuk seluruh perangkat daerah.</p> <p>2. Proses pembelajaran (mentoring) dapat didorong antar perangkat daerah khususnya pada perangkat daerah yang sudah berada pada kategori Sangat Tinggi kepada perangkat daerah yang masih berada pada level di bawahnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi, sehingga strategi pemenuhan seluruh indikator dapat ditransfer (transfer of experience) antar perangkat</p>	<p>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Bagian Organisasi Setda Kota) Rek. No.1 dan 4</p>

				<p>daerah</p> <p>3. Perangkat daerah dapat menyusun rencana aksi penguatan kelembagaan sesuai dengan variabel yang masih lemah agar dapat diungkit pencapaiannya dimasa mendatang. Untuk mengejawantahkan action plan tersebut, perangkat daerah perlu menyusun tim khusus yang mengawal peningkatan seluruh variabel kematangan perangkat daerah beserta kelengkapan pengarsipan dan pendokumentasian data dukung terkait.</p> <p>4. Jika memungkinkan, pencapaian kematangan perangkat daerah dapat menjadi bahan evaluasi (Raport Perangkat Daerah) terhadap pencapaian tata kelola organisasi perangkat daerah yang juga dapat diberikan apresiasi khusus kepada perangkat daerah dengan nilai atau kategori tertinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perhatian perangkat daerah terhadap peningkatan level / tingkat pemenuhan masing - masing variabel kematangan perangkat daerah. Bahkan dapat pula didorong agar nilai kematangan perangkat daerah dimasukkan ke dalam pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perangkat daerah (LAKIP Perangkat daerah).</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>5. Penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap penilaian kematangan perangkat daerah berdasarkan Permendagri 99/ 2018 dalam bentuk desk konsultasi/ pendampingan khusus juga perlu diberlakukan oleh Bagian Organisasi agar perangkat daerah dapat berkomunikasi dan memahami secara operasional kebutuhan data dukung masing-masing variabel serta upaya tindaklanjut yang perlu dijalankan.</p>	
10	2024	<p>POLICY BRIEF URGENSI EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM KONTEKS KEKINIAN (Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan peran analis hukum di tiap OPD agar dapat melakukan tugas pengawasan pelaksanaan serta evaluasi terhadap perda yang di bentuk. 2. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam peraturan daerah, seperti Satpol PP, DPRD Kota Samarinda, DPRD kota samarinda, dan Kemenkumham kalimantan timur. 3. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses peraturan daerah yang kurang relevan menjadi relevan ditengah masyarakat. 4. Pemerintah kota samarinda harus dapat mengontrol peraturan daerah yang dilahirkan dijalankan dengan baik atau tidak. 5. Melakukan pengkajian ulang terhadap perda yang tidak relevan. 	<p>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP) Rek. No. 3</p> <p>Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sekretariat Daerah) Rek. No.1</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Bagian Hukum Setda Kota}</p>

11	2024	<p><i>POLICY BRIEF UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA</i></p> <p>(Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan penyatuan perda terkait perempuan dan anak, tidak hanya berfokus pada masalah anak karena perempuan juga rentan terhadap tindak kekerasan, hal ini mengingat seriusnya bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat budaya patriarki yang masih sangat melekat. 2. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT). 3. Memberikan edukasi terkait pencegahan, solusi, proses kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, khususnya siswa/i sekolah dasar , menengah. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada 	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Mencakup semua</p>
----	------	---	---	---	---

				<p>kelompok kaya.</p> <p>2. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses penanganan korban kekerasan, khususnya kesediaan rumah aman bagi korban kekerasan seksual maupun korban KDRT.</p> <p>3. Memperkuat SDM/ Relawan guna terciptanya proses yang memadai sebagaimana ketentuannya, khususnya Bidang Psikolog dan keperawatan.</p> <p>4. Memperkuat Petugas Kesehatan dengan memberikan pelatihan tatalaksana korban tindak kekerasan perempuan dan anak , dikarenakan Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan korban akibat masalah kesehatan dari tindak kekerasan yang dialaminya. Sebagian tenaga kesehatan masih belum memahami bahwa kasus tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis juga berdampak pada aspek medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering diminta untuk membuat Visum et Repertum (VeR) oleh Polisi Penyidik.</p>	<p>rekomendasi)</p> <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA</p> <p>Rek. 1, 2,3 dan 4</p>
12	2024	Pengembangan Kota	Badan Perencanaan	4. Perlu inisiasi untuk segera menyusun dan menetapkan	

		<p>Samarinda Sebagai Kota Ramah Lansia</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Bidang Aspek- Aspek Sosial Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia yang didahului dengan melakukan kajian akademik dan menyusun naskah akademik dan didukung oleh peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Segera membentuk POKJA penyusunan Grand Design Kota Samarinda sebagai Kota Ramah Lansia 6. Isu lansia saat ini dipandang bukanlah isu populis yang menarik bagi calon pemimpin daerah dalam Pilkada secara politik, namun jangan lupa bahwa para lansia juga memiliki hak politik sehingga setiap calon pemimpin daerah kedepannya perlu membuat program spesifik mengenai lansia sesuai dengan kriteria kota Ramah Lansia sehingga memenuhi hak dan meningkatkan kesejahteraan lansia. 7. Lansia meskipun sudah tidak memiliki tingkat produktifitas yang tinggi/terbatas, namun pengalamannya dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan setiap rencana program kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya usia muda sehingga lansia tidak menjadi beban sepenuhnya bagi daerah. 	
--	--	---	---	---	--

				<p>8. Lansia harus difasilitasi wadah berupa peluang untuk akses terhadap dunia kerja sesuai dengan kemampuan fisik yang terbatas, misalnya UMKM secara mandiri, menjadi penasihat dan menjadi pembina pada suatu organisasi selama yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai dengan rekomendasi Dokter dan Psikolog.</p>	
13	2024	<p>Hasil Kajian Akademis Statergi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Samarinda</p> <p>(Sub Kegiatan Litbang Kesehatan Seminar di lakukan pada 2024)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda</p> <p>bekerjasama dengan</p> <p>Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p>	<p>1. Optimalisasi penerapan substansi Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan penurunan stunting. Terutama terkait upaya koordinasi penyelenggaraan penurunan stunting, kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan oleh perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Hal lain yang tidak kalah penting adalah terkait keseriusan pengalokasian anggaran untuk penanganan stunting.</p> <p>2. Intervensi spesifik dan sensitif agar mendapatkan perhatian masing-masing perangkat daerah pengampu, agar penghitungan capaiannya dapat lebih akurat, konsistensi dan inovasi penanganan stunting lebih dioptimalkan.</p> <p>3. Mengoptimalkan delapan aksi konvergensi stunting, agar setiap aksi di dalamnya memperhatikan alokasi</p>	<p>Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p> <p>Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>

				<p>waktu sebagaimana di dalam petunjuk teknis dengan harapan penerapan kedepan akan lebih optimal.</p> <p>4. Semua data terkait stunting yang belum tercapai target agar menjadi perhatian perangkat daerah terkait.</p>	<p>(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA)</p> <p>Rek. 3 dan 4</p>
--	--	--	--	--	--